

PRINSIP KEADILAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG MENJADI PEMEGANG HAK ATAS TANAH *ABSENTEE*

Nama : Fendy Heryanto

Jurusan / Program Studi : Hukum/Magister Kenotariatan

Pembimbing : Prof. Dr. Hesti Armiwulan

ABSTRAK

Salah satu program dari *landreform* adalah larangan pemilikan tanah secara *absentee*, peraturan pelarangan tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 dimana pemegang hak atas tanah *absentee* yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut. Hal tersebut berlaku juga bagi ahli waris yang menjadi pemegang hak atas tanah *absentee* karena pewarisan dimana ahli waris harus mengalihkan tanah tersebut dalam waktu 1 tahun. Permasalahan yang dibahas adalah apakah pelarangan kepemilikan tanah *absentee* karena pewarisan masih relevan dan bagaimana prinsip keadilan bagi ahli waris yang menjadi pemegang hak atas tanah *absentee*. Hasil kesimpulan menyatakan bahwa pelarangan tanah *absentee* karena pewarisan masih relevan, namun kewajiban pengalihan tanah *absentee* karena berbeda kecamatan sudah tidak relevan. Kemudian berdasarkan teori keadilan Kewajiban mengalihkan tanah karena berbeda domisili dalam aturan pelarangan kepemilikan tanah *absentee* seharusnya tidak lagi diberlakukan bagi ahli waris, karena pewarisan merupakan peristiwa hukum, sehingga ahli waris yang memperoleh hak atas tanah tersebut tidak perlu mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain yang berada di kecamatan letak tanah itu, karena ahli waris memiliki hak penuh atas hak atas tanah yang diperoleh dari pewarisan seperti pengecualian yang diberikan kepada pensiunan pegawai negeri sipil

Kata kunci : Prinsip Keadilan Hukum , Ahli Waris, Tanah *Absentee*

PRINCIPLES OF LEGAL JUSTICE FOR HEIRS WHO ARE ABSENTEE LAND RIGHTS HOLDERS

Name : Fendy Heryanto

Discipline / Study Program : Law/ Magister Of Notarial

Contributor : Prof. Dr. Hesti Armiwulan

ABSTRACT

One of the programs of land reform is the prohibition of absentee land ownership, the prohibition is regulated in Government Regulation No. 224 of 1961 concerning the Implementation of Land Division and Compensation and Government Regulation No. 41 of 1964 where absentee land rights holders who reside outside the sub-district where the land is located, within a period of 6 months must transfer their land rights to other people in the sub-district where the land is located or move to the sub-district where the land is located. This also applies to heirs who become holders of absentee land rights due to inheritance where the heirs must transfer the land within 1 year. The problems discussed are whether the prohibition of absentee land ownership due to inheritance is still relevant and how the principle of justice for heirs who become holders of absentee land rights. The conclusion states that the prohibition of absentee land due to inheritance is still relevant, but the obligation to transfer absentee land due to different districts is no longer relevant. Then based on the theory of justice, the obligation to transfer land due to different domiciles in the rules prohibiting absentee land ownership should no longer be applied to heirs, because inheritance is a legal event, so that heirs who obtain rights to the land do not need to transfer rights to the land to others who are in the sub-district where the land is located, because the heirs have full rights to land rights obtained from inheritance such as exceptions given to retired civil servants

Key Words : Principles of legal Justice, Heirs, Absentee Land